

## FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN TIDAK TERLAPOR DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO

NUR AYIN HIOLA<sup>1)</sup>, NIRWAN JUNUS<sup>2)</sup>, NUVAZRIA ACHIR<sup>3)</sup>, KARLIN Z. MAMU<sup>4)</sup>,  
NURUL FAZRI ELFIKRI<sup>5)</sup>, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR<sup>6)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>1)</sup>*ayinhiola02@gmail.com*, <sup>2)</sup>*Nirwan.junus@ung.ac.id*, <sup>3)</sup>*ulfa@ung.ac.id*, <sup>4)</sup>*karlin@ung.ac.id*,  
<sup>5)</sup>*nurulfazri@ung.ac.id*, <sup>6)</sup>*herukurniawan@ung.ac.id*

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan bersatunya dua insan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, perkawinan pun merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang menjadi pasangan suami istri. Tujuan daripada penelitian ini tentu ingin mengetahui penyebab daripada tidak terlapornya suatu perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapaun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dimana sumber data berassal dari fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak terlapornya suatu perkawinan antara lain adalah kelalain masyarakat itu sendiri, Kesadaran hukum dan Kurangnya Sosialisasi Tentang Hukum Perkawinan dan Tidak tercatatnya Nomor Regis Buku Nikah Pada system SIAK Terpusat.

**Kata kunci:** *Perkawinan Tidak Terlapor, Faktor, Pencatatan Sipil*

### ABSTRACT

*Marriage is the union of two people to form an eternal and happy family or household based on the Almighty God. Marriage is also an inner and outer bond between a man and a woman who become a husband and wife. The aim of this research is of course to find out the causes of non-reporting of marriages to the Population and Civil Registration Service. The type of research used is empirical research where the data source comes from facts in the field. The results of the research show that there are several things that cause marriages not to be reported, including negligence of the community itself, legal awareness and lack of socialization regarding marriage law and non-recording of marriage book registration numbers in the centralized SIAK system.*

**Keywords:** *Unreported Marriage, Factors, Civil Registration*

### PENDAHULUAN

Melihat definisi daripada perkawinan dalam aturan yang berlaku dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki laki yang bersatu menjadi satu pasangan yang disebut sebagai suami istri yang didalam nya membangun sebuah rumah tangga bahagia maupun kekal berlandaskan pada ketuhanan yang maha kuasa, hal tersebut sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan. Melalui perkawinan tersebut pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan estafet daripada bapak/ibu nya. Dapat diketahuai pula bahwa perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan agama yang diyakini nya atau bahkan dilakukan sesuai dengan perintah peraturan pperundangan yang berlaku.(Zuhra dkk, 2020)

Menurut Desak, Ni Arianti, Suastika, dan Dantes 2022, diaturnya suatu perkawinan merupakan bagian dari negara dalam hal mengatur ataupun memberikan tata tertib dalam suatu perkawinan.(Ipetu dkk, 2023) selain itu diaturnya pula seperti halnya dengan hukum agama maupun hukum adat yang ada di Indonesia, memberikan pengertian bahwa suatu perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena merupakan bagian daripada sarana penting dalam bertahan hidup, meskipun dalam perkawinan tersebut pun memiliki konsekuensi yang besar, sehingga sewajarnya suatu perkawinan dapat diatur dalam suatu aturan perundangan untuk dapat menghindari maupun mencegah hal hal buruk yang terjadi dalam rumah tangga. (Kasim Towadi, 2023).

Sebelum membahas adanya undang undang perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dimana dalam aturan konstitusi kita bahwa setiap masyarakat yang dalam hal ini disebut sebagai warga negara indonesia memiliki hak dalam membentuk satu keluarga dan melanjutkan keturunannya tentu melalui ikatan yang sah. Memberikan pengertian bahwa masyarakat yang akan melakukan perkawinan undang undang dasar kita sudah menjamin hak nya, namun dengan syarat mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti melakukan perkawinan secara sah dan tercatat sesuai dengan perundangan yang berlaku saat ini. (Awaliah dkk, 2022)

Burgerlijk Wetboek yang kemudian disebut (BW) mengatur tentang perkawinan di Buku Pertama, jika menganalisis Pasal 26 dapat dinyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan hubungan keperdataan, oleh karena itu sebelum adanya hukum agama yang berlaku, maka seharusnya hukum positif dilakukan terlebih dahulu. Maksudnya adalah ikatan perkawinan dilakukan secara ketentuan perundangan yang berlaku terlebih dahulu, kemudian melakukan upacara adat secara agama. (Syahuri, 2013) Jika menyimak pernyataan Syahuri tersebut menurut penulis bahwa ketentuan peraturan positif sangatlah penting dan bukan saja mengabaikan ketentuan agama, akan tetapi tujuan ikatan perkawinan dalam suatu aturan positif tersebut untuk memberikan rambu rambu kepada pasangan suami istri bahwa tindakan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, telah diikat pada aturan positif yang berlaku. Ketentuan administrasi tersebut didasarkan pada hak untuk melegitimasi perkawinan tersebut dalam ketentuan hukum Indonesia. Dikhawatirkan akan berdampak negatif pada subjek hukum jika sebuah perkawinan yang sah tidak terdaftar dalam disdukcapil.

Tujuan utama pencatatan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperkuat sistem administrasi negara, yang diharapkan akan menghasilkan sistem sosial dan kemasyarakatan yang lebih stabil. Tujuan daripada diaturnya ikatan perkawinan dalam suatu administrasi kenegaraan untuk dapat memberikan jaminan kepada pasangan suami istri bahwa rumah tangganya dapat terkontrol dengan baik. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama saja tanpa hukum positif dalam artian tidak melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan, maka secara aturan positifnya perkawinan tersebut tidak memiliki kelegalan penuh dalam administrasi negara. (Muchsin dkk, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sebaiknya perkawinan itu dilakukan secara hukum agama dan secara norma yang berlaku, hal ini dapat mengantisipasi hal yang buruk terjadi dalam rumah tangga. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan bukan saja menguntungkan bagi pasangan suami istri, melainkan berguna bagi keturunannya untuk mendapatkan kelegalan administrasi dari kenegaraan. Sebab suatu perkawinan yang tidak tercatat, maka anak sebagai keturunannya pun tidak dapat mengurus kepentingan administrasi dirinya. Berdasarkan temuan penulis di salah satu kabupaten yang ada di Gorontalo, dalam hal ini Kab. Bonjol bahwa Data menunjukkan bahwa 8.313 (delapan ribu tiga ratus tiga belas) pasangan di Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki akta perkawinan atau perkawinannya tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Pasangan ini seharusnya melaporkan perkawinan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Melihat uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan masalah yaitu apa yang melatarbelakangi suatu perkawinan yang ada di Bonjol tersebut tidak dicatat pada Dinas terkait. Hal ini juga akan menjadi tujuan penulis untuk menguraikan dan ingin mengetahui apa penyebab daripada masalah tersebut.

## **Rumusan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab tidak terlapornya suatu perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab tidak terlapornya suatu perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pendapat dari Narbuko Achmadi bahwa suatu penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk bagaimana mendetailkan satu kasus untuk supaya lebih jelas kedudukannya, baik dengan cara mensearch, mencatat maupun merumuskan bahkan sampai ada tahap penyusunan laporannya. (Narbuko Achmadi, 2001) adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini antara lain adalah penelitian empiris, dalam penelitian ini pada dasarnya bukan hanya mengumpulkan data normatif teori saja, melainkan melihat fakta yang ada dilapangan untuk dapat menganalisis mengamati kasus yang terjadi dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki hubungan dengan kasus yang akan diteliti. Setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengkonversi dalam data sekunder yaitu dengan melihat referensi referensi teori yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Terlapor Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

Pada dasarnya bahwa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial dimana hidupnya bergantung pada orang lain. Maksudnya adalah kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara sendiri melainkan membutuhkan peran orang lain baik secara materi maupun secara non materi. Satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain baik hewan maupun malaikat, yaitu manusia diberikan akal dan nafsu. Olehnya negara pun membatasi setiap perbuatan manusia melalui peraturan perundangan.

Manusia memiliki hak untuk dapat melanjutkan keturunannya melalui ikatan perkawinan yang sah secara undang-undang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan anatar seorang perempuan dan seorang laki-laki, dimana tujuannya untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal maupun bahagia, perkawinan tersebut pula dapat dikatakan sebagai ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dalam lingkup keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh undang-undang tersebut pula diaturnya bahwa suami istri tersebut yang telah memiliki keturunan, maka secara norma hukum pun diatur ketentuan hak ayah dan ibu dalam menjamin hak daripada anak-anaknya.

Peraturan perundangan perkawinan yang berlaku memberikan ketegasan khusus mengenai sah nya suatu perkawinan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan negara itu sendiri. Ditegaskan lagi pada ayat 2 bahwa perkawinan harus dilakukan pencatatannya pada dinas terkait. Jika melihat kembali penjelasan diatas dalam undang-undang dasar kita bahwa perkawinan sudah menjadi tabiatnya manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dimana dikatakan dalam Pasal 28B yang intinya bahwa setiap orang itu memiliki hak dalam membentuk keluarganya dan melanjutkan estafet keturunannya tentu melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. (Awaliah dkk, 2022).

Pada dasarnya dengan melihat uraian diatas dapat memberikan pengertian bahwa setiap ikatan perkawinan baiknya memiliki *legal standing* nya, agar dapat melindungi satu sama lain selain dilindungi dan dijamin oleh konstitusi yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dibuatnya suatu aturan untuk mengatur berbagai macam hal tindakan manusia untuk dapat dibatasi agar tidak melebihi atas sewajarnya yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan merugikan orang lain.

Ada perbedaan pendapat tentang sah nya pelaksanaan perkawinan. Beberapa orang percaya bahwa jika perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan orang yang melakukannya, itu sudah cukup dan sah dan tidak perlu dicatat dalam undang-undang. Penduduk negara menganggap pencatatan perkawinan sebagai tugas administratif, sehingga diabaikan. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah persyaratan mutlak karena perkawinan harus dicatat oleh negara berdasarkan agama dan keyakinan setiap orang, karena hanya dengan cara ini perkawinan dapat dianggap sah secara hukum. (Ratnawati dkk, 2021).

Berdasarkan UU No. 32/1954 sebagai ketentuan pelaksana UU perkawinan bahwa terdapat dalam pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan aturan perundangan yang kemudian ditegaskan lagi pada pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan itu dilakukan dihadapan para saksi dan pegawai pencatat. (Anshary.2010) Agar tidak menimbulkan problematika yang besar dalam lingkup perkawinan, maka sebaiknya syarat dan ketentuan daripada perkawinan itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Ada keseriusan dan tanggung jawab para subjek untuk melaksanakan perkawinan dengan mencatatnya dengan saksi. Perkawinan tidak dapat dianggap sah secara hukum positif jika tidak dihadiri oleh saksi dari pemerintah yang bertanggung jawab. Namun, dalam hukum agama, khususnya agama Islam, perkawinan dapat dianggap sah. Keluarga mempelai dan pasangan suami istri akan mengalami kerugian materiil dan formil sebagai akibatnya. A. Gani Abdullah menyatakan bahwa perkawinan baru hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Akibatnya, memiliki konsekuensi hukum, yang berarti tindakan tersebut dapat diakui dan dilindungi secara hukum.

Keturunan yang berasal dari perkawinan yang tidak sah menurut administrasi kenegaraan tentu tidak memiliki *legal standing* sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, selama bapak dan ibu dari anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum negara yang mengikatnya, maka selama itu pula anak tidak akan memperoleh data administrasi yang sah dari negaranya, walaupun bapak dan ibunya sudah menikah secara sah berdasarkan pada ketentuan agamanya, melainkan ketentuan norma hukum yang berlaku. Dampaknya pun bukan hanya pada anak keturunannya, akan tetapi pada bapak/ibunya pun tidak akan memperoleh dokumen penting dari negara dalam hal ini dokumen kependudukan.

Sebagaimana uraian masalah sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan yang ada di Kab. Bone Bolango terjadi karena, antara lain :

## **1. Faktor Kelalaian Masyarakat Itu Sendiri**

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelalai daripada masyarakat itu sendiri, walaupun secara agama dan norma hukum sudah sah, namun pasangan tidak melaporkannya pada dinas terkait untuk dapat diberikan data kependudukan terbarunya, sehingga secara administrasi perkawinan yang dilakukan belum tercatat. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan Oleh Ibu Rita Gionte S.H. Selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Beliau mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab perkawinan mereka tidak terlapor sehingga perkawinan mereka belum tercatat pada pihak Dukcapil itu bisa jadi dari kelalaian masyarakat itu sendiri, ketika mereka sudah menikah dan sudah sah secara hukum mereka tidak segera melaporkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk di Update kembali datanya Sehingga Status perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”.

Bapak Oktavianus S.W Rahman M.Pd, M. Si. Juga mengatakan bahwa :“sekarang itu yang saya lihat sudah ada yang mulai melapor dan ada juga yang tidak melaporkan perkawinan mereka nanti pada saat mereka butuh baru mereka melapor, kalau mereka tidak punya keperluan, mereka tidak akan melaporkannya. itulah tipikal masyarakat kita, dan itu banyak terjadi karena kelalaian dari mereka itu sendiri”.

## **2. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum**

Faktor lain yang menyebabkan tidak terlapornya perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kurangnya kesadaran hukum. Ketaatan hukum atau efektivitas hukum sering dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan apakah aturan tertentu benar-benar menyangkut masalah atau tidak. Peraturan harus logis dan diterapkan secara teratur agar terjadi keserasian profesional antara hukum yang diterapkan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan hubungan mental dan moral yang bergantung pada ego manusia.

## **3. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Hukum Perkawinan**

Faktor lain yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kurangnya sosialisasi tentang hukum perkawinan. Ini terjadi karena pemerintah belum memberikan penyuluhan tentang hukum perkawinan, sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya melaporkan perkawinan mereka ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibatnya, perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya sosialisasi hukum perkawinan adalah kekurangan pendidikan pemerintah. Program pendidikan tentang hukum perkawinan yang diselenggarakan pemerintah masih belum menjangkau seluruh masyarakat. Ini sesuai dengan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Bapak Oktavianus S.W Rahman, M.Pd., M.Si., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Beliau menyatakan:

“Biasanya faktor penyebabnya yang pertama kita lihat dulu perkawinannya, kalau perkawinannya tercatat secara aturan perundang-undangan di lembaga yang menerbitkan buku nikah itu tetap ada buku nikahnya, yang kedua kalau buku nikahnya itu tidak tercatat atau tidak terlaporkan, itu bisa dari masyarakatnya itu sendiri seperti misalnya, yang pertama karena mungkin perkawinannya tidak tercatat, yang kedua memang mereka tidak teredukasi dengan baik tentang pentingnya melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan memberikan bukti Buku Nikah mereka, karena harusnya itu begitu mereka melakukan perkawinan kemudian secara aturan perundang-undangan tercatat, buku nikah itu harus di bawah ke kita pihak dukcapil untuk kita update kembali menjadi satu keluarga.

## **4. Tidak tercatatnya Nomor Regis Buku Nikah Pada system SIAK Terpusat**

Salah satu alasan paling umum mengapa perkawinan tidak dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah nomor regis Buku Nikah tidak tercatat di sistem SIAK Terpusat. Ketika nomor ini tidak tercatat di sistem, perkawinan secara otomatis dianggap belum tercatat. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rizki Kaunang S.Kom, Pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Dia menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor penyebab dari perkawinan mereka yang tidak terlapor dan tercatat di dukcapil biasanya mereka tidak melaporkan buku nikah mereka ke pihak dukcapil dalam hal ini nomor register buku nikah mereka belum tercatat sehingga perkawinan mereka terbaca oleh system di dukcapil sebagai perkawinan tidak tercatat”.

Semejak tahun 2020 dukcapil bonebolango sudah mulai menggunakan system SIAK Terpusat maka dari itu perkawinan yang nomor register buku nikahnya tidak tercantum pada system SIAK Terpusat maka secara otomatis perkawinannya terbaca sebagai perkawinan tidak tercatat meskipun mereka memiliki buku nikah, jadi mereka harus datang Dukcapil untuk membuktikan buku nikahnya dan melaporkan nomor register bukuk nikah mereka agar

perkawinan mereka dapat di ubah menjadi perkawinan tercatat, namun kebanyakan masyarakat akan melaporkannya hanya ketika mereka membutuhkannya saja, jika mereka tidak memiliki keperluan dalam hal ini, maka mereka tidak akan melaporkannya.

Bapak Oktavianus S.W Rahman M.Pd, M. Si. Juga menambahkan perkawinan yang di lakukan di bawah tahun 2020 dan Nomor Register Buku Nikahnya Belum Tercatat, maka akan tercatat sebagai perkawinan belum dilaporkan dan belum tercatat ini di karenakan adanya system baru dukcapil sekarang yang namanya SIAK Terpusat semua yang tidak ada Nomor register buku nikah, itu di baca system perkawinannya tidak tercatat.

Pemerintah telah membuat suatu norma hukum mengenai perkawinan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan, akan tetapi masih saja banyak pasangan yang tidak menyadari tentang adanya jaminan tersebut untuk dapat dilaksanakann sebagaimana mestinya. Syarat dan ketentuan daripada perkawinan sudah jelas diatur dalam perundangan mengenai perkawinan, hal tersebut diciptakan untuk memberikan kelegalan terhadap pasangan maupun kepada anak keturunannya..

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi tidak tercatatnya suatu perkawinan pada dukcapil itu sendiri di Kabupaten Bonebolango antara lain kelainan dari masyarakat itu sendiri, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi tentang perkawinan terhadap masyarakat dan Tidak tercatatnya Nomor Regis Buku Nikah Pada system SIAK Terpusat.

### **Saran**

Seharunya Dukcapil melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang baru melaukan perkawinan, agar kesannya tidak menimbulkan problematika yang ada dalam lingkungan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.
- Ainun S Ipetu, Mutia Cherawaty Thalib & Zamroni Abdussamad. (2023). Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 298-203.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. (2003) Metodologi Penelitian, Jakarta : Pt. Bumi Aksara. Hlm. 1
- Elferida Ratnawati & Sri Nanang M. Kamba, DKK (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 233.
- H.M. Anshary MK. (2010). Hukum Perkawinan Di Indonesia. D.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchsini, A., Rukiah, R., & Sabir, M. (2019). Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang: Analisis Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 31-48.
- Nur Mohamad Kasim & Melisa Towadi. (2023). Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan Poliandri Di Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 504-510.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro-Kontra pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wawancara Kepada Bapak Oktavianus S.W Rahman M.Pd, M. Si. Sebagai Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pada Pukul 12.42 Di Ruangannya Beliau
- Wawancara Kepada Ibu Rita Gionte S.H. Sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pada Pukul 12.04 Di Ruangannya Beliau
- Wawancara Kepada Bapak Moh. Rizki Kaunang S.Kom Sebagai Pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pada Pukul 14.30 Di Ruangannya Beliau
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).